

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 30 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 Juni 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jln. Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Maryani binti Saparudin, Palembang, 15 September 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendiidkan S1, alamat Dusun III Kesambe Lama Kelurahan Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 4.502.500,- (empat juta lima ratus dua ribu lima ratus ribu rupiah)**.

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama **1 (satu) Bulan** dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal **15 September 2021** belum dilunasi sebesar **Rp. 4.502.500,- (empat juta lima ratus dua ribu lima ratus ribu rupiah)**, maka Pihak I akan melanjutkan laporan kepengadilan (PNS) an. **Maryani**.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah **Rp.295.000,00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Curup pada Hari **Jum'at** Tanggal **30 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan **20 Zulhijah 1442 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh **Talidi,S.Ag,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

Talidi,S.Ag,M.H.I

Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000.00,-
➤ Proses -----	Rp. 75.000.00,-
➤ Panggilan -----	Rp.150.000.00,-
➤ PNBP Panggilan-----	Rp. 20.000.00,-
➤ Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000.00,-
➤ Biaya Meterai-----	Rp. 10.000.00,-

Jumlah Rp.295.000.00,-

Terbilang : “dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah” ;

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



Gustina Chairani, S.H.